



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.53,2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
SOSIAL. KESEJAHTERAAN. Kriteria. Tata Cara. Pendataan.
Warga Miskin.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Tata Cara Pendataan Warga Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENDATAAN WARGA MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
7. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
8. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Bantul dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Bantul.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten Bantul adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
13. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bantul yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul di bidang penanggulangan kemiskinan.
15. Kriteria warga miskin adalah karakteristik penyebab kemiskinan yang dituangkan ke dalam indikator warga miskin.
16. Pendataan warga miskin adalah pengumpulan, pengolahan dan analisis data warga miskin berdasarkan kriteria yang digunakan TNP2K.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi kegiatan pendataan warga miskin.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh data warga miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sebagai dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

BAB II KRITERIA WARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Kriteria warga miskin berdasarkan indikator yang digunakan TNP2K.
- (2) Dalam rangka memperoleh data warga miskin yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala setiap tahun oleh Tim Pemutakhiran Data yang dikoordinasikan oleh Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Pasal 5

- (1) Indikator warga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 4 terdiri atas:
 - a. status penguasaan bangunan tempat tinggal;
 - b. luas lantai;
 - c. jenis lantai terluas;
 - d. jenis dinding terluas;
 - e. jenis atap terluas;
 - f. jumlah kamar tidur;
 - g. sumber air minum;
 - h. cara memperoleh air minum;
 - i. sumber penerangan utama;
 - j. bahan bakar/energi utama;
 - k. penggunaan fasilitas tempat buang air besar;
 - l. tempat pembuangan akhir tinja;
 - m. aset rumah tangga; dan
 - n. kepesertaan dalam program.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir pendataan

Pasal 6

Kriteria warga miskin berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan dengan pembobotan.

Pasal 7

- (1) Kriteria warga miskin adalah :
 - a. sangat miskin;
 - b. miskin; dan
 - c. rawan miskin.
- (2) Kategori sangat miskin, miskin dan rawan miskin ditentukan dengan jumlah skor dalam pembobotan pada tiap indikator.

Pasal 8

Petunjuk pembobotan kriteria warga miskin sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PENDATAAN Bagian Kesatu Tim Pendataan Warga Miskin

Pasal 9

- (1) Pendataan Warga Miskin dilaksanakan secara komprehensif dengan basis data rumah tangga oleh Tim Pendataan Warga Miskin yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pendataan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Pedukuhan.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan wawancara, entri data, olah data terhadap warga miskin yang tercantum pada Daftar Warga Miskin Sementara.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Daftar Calon Warga Miskin dan Warga Miskin Sementara

Pasal 10

- (1) Daftar Calon Warga Miskin dan Warga Miskin Sementara terdiri dari rumah tangga miskin yang termuat pada Basis Data Terpadu tahun terakhir dari TNP2K, data keluarga miskin Kabupaten Bantul tahun terakhir, dan usulan baru dari masyarakat.
- (2) Daftar usulan baru Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga miskin yang diusulkan oleh Tim Penanggulangan Kemiskinan Pedukuhan.

- (3) Daftar Calon Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Pedukuhan, hingga tingkat Desa dan dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (4) Daftar Calon Warga Miskin hasil musyawarah di tingkat Desa selanjutnya dipublikasikan untuk mendapat tanggapan maupun sanggahan dari masyarakat.
- (5) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 10 (sepuluh) hari sejak hasil musyawarah di tingkat desa.
- (6) Dalam hal terdapat sanggahan, maka dilakukan verifikasi oleh petugas dalam waktu paling lama 6 (enam) hari sejak sanggahan diterima.
- (7) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka daftar Calon Warga Miskin ditetapkan sebagai Daftar Warga Miskin Sementara dan dijadikan responden untuk pendataan warga miskin.

Bagian Ketiga Pelaksanaan pendataan

Pasal 11

Pendataan warga miskin dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Pendataan melaksanakan wawancara berdasarkan formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada seluruh warga miskin yang tercantum pada Daftar Warga Miskin Sementara;
- b. Tim melaksanakan entri data ke dalam sistem aplikasi komputer; dan
- c. Tim melakukan olah data dengan keluaran berupa Daftar Warga Miskin.

Bagian Keempat Publikasi dan Legalisasi Data

Pasal 12

- (1) Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul bertanggung jawab melakukan publikasi data warga miskin untuk selanjutnya dijadikan sebagai data warga miskin daerah.
- (2) Data warga miskin daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap SKPD harus menjadikan Data Warga Miskin Daerah sebagai basis data untuk program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Data

Pasal 13

- (1) Pendataan warga miskin dilaksanakan setiap tahun pada Bulan April sampai dengan Bulan Desember.
- (2) Terhadap data warga miskin pada tahun berjalan dapat dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan cara memasukkan ke dalam Daftar Warga Miskin Sementara.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan data warga miskin baru pada tahun berjalan, maka data tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Warga Miskin Sementara pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat data warga miskin baru hasil Program Basis Data Terpadu oleh TNP2K, maka data dimaksud dijadikan data awal dan dimasukkan ke dalam Daftar Warga Miskin Sementara.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan pendataan warga miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 21.A Tahun 2007 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 KRITERIA DAN TATA CARA
 PENDATAAN WARGA MISKIN

A. PEMBOBOTAN KRITERIA WARGA MISKIN KABUPATEN BANTUL

No	ASPEK KEMISKINAN	INDIKATOR KEMISKINAN
1.	Aspek Penyebab/ Aspek Pengeluaran	1) Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati (Skor 20) 2) Memiliki sendiri aset dalam rumah tangganya (Skor 10)
2.	Aspek Penentu Kemiskinan	1) Luas lantai (Skor 15) 2) Jenis lantai terluas (Skor 6) 3) Jenis dinding terluas (Skor 4) 4) Jenis atap terluas (Skor 7) 5) Jumlah kamar tidur (Skor)
3.	Aspek Pendukung Kemiskinan	1) Sumber air minum (skor 5) 2) Cara memperoleh air minum (skor) 3) Sumber penerangan utama (skor 5) 4) Bahan bakar/energi utama untuk memasak (skor 5) 5) Penggunaan fasilitas tempat buang air besar (skor 5) 6) Tempat pembuangan akhir tinja (skor 5) 7) Kepesertaan program jamkes (skor 5)

B. KRITERIA WARGA MISKIN

No.	KRITERIA WARGA MISKIN
1.	Warga Miskin Sekali adalah warga yang mempunyai jumlah skor 78 – 100
2.	Warga Miskin adalah warga yang mempunyai jumlah skor 51 – 77
3.	Warga Rawan Miskin adalah warga yang mempunyai jumlah skor 47 – 50

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.d. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231-199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO